



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : P Juffree Gultom alias Jufri Bin Banus Gultom;
Tempat lahir : sidikalang;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 22 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tengah RT . 02 Rw.01 Desa Muda Setia
Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Terdakwa ditangkap tanggal 07 April 2021;

Terdakwa P Juffree Gultom alias Jufri Bin Banus Gultom ditahan dalam
tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan
tanggal 06 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2021
sampai dengan tanggal 18 September 2021;
Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dipersidangan akan
menghadapi sendiri perkaranya tersebut;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor
302/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 21 Juni
2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa P JUFFREE GULTOM Alias JUFRI Bin BANUS GULTOM, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa P JUFFREE GULTOM Alias JUFRI Bin BANUS GULTOM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tananan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) Unit mobil Mithubishi Dump Truk BM 8746 TG waran kuning No rangka MHMFE74P5AK040838 warna kuning
 - 1 (satu) STNK mobil Mithubishi Dump Trunk BM 8746 TG An, Nurlis
Dikembalikan kepada saksi M. Amin Bin Zulkandarnaini
 - 1 (Satu) Buah SIM B Umum A. P. Juffree Gultom
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa P JUFFREE GULTOM Alias JUFRI Bin BANUS GULTOM, pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 20.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2021, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Pasir Putih KM 09 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal Dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira ja 19.00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck BM 8746 TG dari Desa Kulau menuju arah Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan melewati jalan lintas Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu dimana pada saat itu hujan lebat dan setibanya Terdakwa di KM 09 Desa baru tiba-tiba korban RIO APRIASI ARYANDA menyeberang dari sebelah kiri, karena jarak yang terlalu dekat dan pandangan Terdakwa yang terbatas kerena hujan sehingga bagian depan mobil dump truck yang Terdakwa kemudikan menabrak korban RIO APRIASI ARYANDA sehingga membuat korban RIO APRIASI ARYANDA terpentak ke aspal, kemudian Saksi IRWAN CANDRA yang pada saat itu berada di belakang mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa mendengar suara benturan lalu Saksi IRWAN CANDRA langsung mengambil lajur kiri mendahului mobil dump truck tersebut dan Saksi IRWAN CANDRA melihat korban RIO APRIASI ARYANDA sudah tergeletak didepan mobil tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak turun dari mobilnya, kemudian Saksi IRWAN CANDRA langsung mencoba menolong dan mengangkat korban RIO APRIASI ARYANDA kepinggir, lalu Terdakwa melihat Saksi IRWAN CANDRA mengangkat korban RIO APRIASI ARYANDA, kemudian Terdakwa turun dan ikut membantu, selanjutnya korban RIO APRIASI ARYANDA pada saat itu mengalami muntah-muntah kemudian korban RIO APRIASI ARYANDA dibawa ke Rumah Sakit Mesra Siak Hulu setelah di periksa lalu korban RIO APRIASI ARYANDA diperbolehkan pulang kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2021 korban RIO APRIASI ARYANDA dibangunkan namun tidak ada respon lalu korban RIO APRIASI ARYANDA dibawa lagi ke Rumah Sakit Mesra Siak Hulu, lalu Rumah Sakit Mesra Siak Hulu dirujuk ke Rumah Sakit Syafira Pekanbaru, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 korban RIO APRIASI ARYANDA meninggal dunia.
- Terhadap korban RIO APRIASI ARYANDA berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER 238/IV/2021 tanggal 13 April 2021, dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru yang ditandatangani oleh dr. Zoya Amalia Fitri selaku Dokter Pemeriksa, dari hasil pemeriksaan ditemukan :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menurut pengakuan keluarga pada tanggal empat April tahun dua ribu dua puluh satu sekira pukul delapan pagi korban mulai tidak sadarkan diri, dua belas jam sebelumnya korban ditabrak oleh mobil truck saat sedang jalan kaki, kepala terbentur, muntah tiga kali, pingsan, tidak ada perdarahan dari telinga, hidung dan mulut tidak ada
2. Pemeriksaan fisik :
Kesadaran dalam kondisi koma, pupil isokor tiga milimeter, nilai tingkat kesadaran point empat, Reflek cahaya menurun, hematoma dikelapa tidak ada. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh lima kali per menit, frekuensi nafas enam kali per menit. Tangan kanan spastik bawaan dari penyakit kejang.
3. Pemeriksaan penunjang :
 - a. Pada pemeriksaan laboratorium : leukosit meningkat akibat infeksi
 - b. Pada pemeriksaan rontgen : CT SCAN kepala tampak gambaran perdarahan luas pada otak kanan sehingga menggeser atau menekan garis tengah otak dan penekanan pada batang otak, ventrikulomegali otak kiri.
 - c. Diagnosa medis : cedera kepala berat, subdural hemoragik dan ventrikulomegali
4. Tindak medis mutlak :
Dilakukan tindakan medis berupa, pemasangan alat bantu nafas dengan melakukan intubasi untuk mempertahankan oksigen ke otak.
5. Korban dirawat pada tanggal empat April tahun dua ribu dua puluh satu sekira pukul Sembilan belas lewat waktu Indonesia Barat pasien dan pada tanggal tujuh April pukul delapan lewat lima waktu Indonesia Barat pasien dinyatakan meningeal di ruangan rawat inap intensive Care unit Rumah Saksi Syafira Pekanbaru.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun, terjadi penurunan kesadaran akibat benturan kepala yang mengakibatkan pendarahan luas pada bagian otak. Pada korban dilakukan intubasi dan perawatan di ruangan intensive Care Unit untuk observasi dan monitoring tanda-tanda vital dan pemasangan alat bantu nafas mesin ventilator.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau :

Kedua

Bahwa Terdakwa P JUFFREE GULTOM Alias JUFRI Bin BANUS GULTOM, pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 20.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2021, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Pasir Putih KM 09 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira ja 19.00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck BM 8746 TG dari Desa Kulau menuju arah Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan melewati jalan lintas Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu dimana pada saat itu hujan lebat dan setibanya Terdakwa di KM 09 Desa baru tiba-tiba korban RIO APRIASI ARYANDA menyeberang dari sebelah kiri, karena jarak yang terlalu dekat dan pandangan Terdakwa yang terbatas kerena hujan sehingga bagian depan mobil dump truck yang Terdakwa kemudian menabrak korban RIO APRIASI ARYANDA sehingga membuat korban RIO APRIASI ARYANDA terpental ke aspal, kemudian Saksi IRWAN CANDRA yang pada saat itu berada di belakang mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa mendengar suara benturan lalu Saksi IRWAN CANDRA langsung mengambil lajur kiri mendahului mobil dump truck tersebut dan Saksi IRWAN CANDRA melihat korban RIO APRIASI ARYANDA sudah tergeletak didepan mobil tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak turun dari mobilnya, kemudian Saksi IRWAN CANDRA langsung mencoba menolong dan mengangkat korban RIO APRIASI ARYANDA kepinggir, lalu Terdakwa melihat Saksi IRWAN CANDRA mengangkat korban RIO APRIASI ARYANDA, kemudian Terdakwa turun dan ikut membantu, selanjutnya korban RIO APRIASI ARYANDA pada saat itu mengalami muntah-muntah kemudian korban RIO APRIASI ARYANDA dibawa ke Rumah Sakit Mesra Siak Hulu setelah di periksa lalu korban RIO APRIASI ARYANDA diperbolehkan pulang kemudian pada hari Kamis

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 April 2021 korban RIO APRIASI ARYANDA dibangunkan namun tidak ada respon lalu korban RIO APRIASI ARYANDA dibawa lagi ke Rumah Sakit Mesra Siak Hulu, lalu Rumah Sakit Mesra Siak Hulu dirujuk ke Rumah Sakit Syafira Pekanbaru, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 korban RIO APRIASI ARYANDA meninggal dunia.

- Terhadap korban RIO APRIASI ARYANDA berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER 238/IV/2021 tanggal 13 April 2021, dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru yang ditandatangani oleh dr. Zoya Amalia Fitri selaku Dokter Pemeriksa, dari hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Menurut pengakuan keluarga pada tanggal empat April tahun dua ribu dua puluh satu sekira pukul delapan pagi korban mulai tidak sadarkan diri, dua belas jam sebelumnya korban ditabrak oleh mobil truck saat sedang jalan kaki, kepala terbentur, muntah tiga kali, pingsan , tidak ada perdarahan dari telinga, hidung dan mulut tidak ada
2. Pemeriksaan fisik :
Kesadaran dalam kondisi koma, pupil isokor tiga milimeter, nilai tingkat kesadaran point empat, Reflek cahaya menurun, hematoma dikelapa tidak ada. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh lima kali permenit, frekuensi nafas enam kali permenit. Tangan kanan spastik bawaan dari penyakit kejang.
3. Pemeriksaan penunjang :
 - a. Pada pemeriksaan laboratorium : leukosit meningkat akibat infeksi
 - b. Pada pemeriksaan rongen : CT SCAN kepala tampak gambaran perdarahan luas pada otak kanan sehingga menggeser atau menekan garis tengah otak dan penekanan pada batang otak, ventrikulomegali otak kiri.
 - c. Diagnosa medis : cedera kepal berat, subdural hemoragik dan ventrikulomegali
4. Tindak medis mutlak :
Dilakukan tindakan medis berupa, pemasangan alat bantu nafas dengan melakukan intubasi untuk mempertahankan oksigen ke otak.
5. Korban dirawat pada tanggal empat April tahun dua ribu dua puluh satu sekira pukul Sembilan belas lewat waktu Indonesia Barat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien dan pada tanggal tujuh April pukul delapan lewat lima waktu Indonesia Barat pasien dinyatakan meningeal di ruangan rawat inap intensive Care unit Rumah Saksi Syafira Pekanbaru.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun, terjadi penurunan kesadaran akibat benturan kepala yang mengakibatkan pendarahan luas pada bagian otak. Pada korban dilakukan intubasi dan perawatan di ruangan intensive Care Unit untuk observasi dan monitoring tanda-tanda vital dan pemasangan alat bantu nafas mesin ventilator.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AHMAD Bin ZULKARNAINI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
 - Bahwa, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar.
 - Bahwa, dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang Kecelakaan Lalu Lintas.
 - Bahwa, benar Terdakwa telah terlibat dalam Kecelakaan Lalu Lintas tersebut.
 - Bahwa, Yang menjadi korban laka lantas tersebut adalah Sdr RIO APRIASI ARYANDA.
 - Bahwa, Adapun Terdakwa pada Kecelakaan Lalu Lintas adalah sdr P.JUFFREE GULTOM.
 - Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Pasir Putih KM.09 Desa Baru Kec.Siak Hulu Kab.Kampar dan kendaraan yang terlibat adalah mobil Dump Truck BM 8746 TG yang dikemudikan P JUFFREE GULTOM menabrak pejalan kaki yang bernama RIO APRIASI ARYANDA.
 - Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi saya, sewaktu itu saya dirumah bersama keluarga dan Terdakwa mengatakan kepada saya, bahwa mobil menyenggol anak kecil namun kondisinya tidak terlalu parah, namun sudah dibawa ke klinik dan besoknya lagi hari Minggu malam saya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Terdakwa kembali bahwa anak tersebut dirujuk ke RS Syafira Pekanbaru..

- Bahwa, Pada saat kejadian tersebut saya saya berada di rumah.
 - Bahwa, Terdakwa pada malam itu sehabis dari rumah anaknya dari arah simpang Desa Pandau jaya menuju ke arah Simpang Desa Baru.
 - Bahwa, benar barang bukti berupa foto 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Bm 8746 Tg Warna Kuning No. Rangka Mhmfe74p5ak040838 No. Mesin 4d34t-fy285, 1 (satu) Buah Stnk Mobil Mitsubishi Dump Truck Bm 8746 Tg An. Nurlis, 1 (satu) Buah Sim Bi Umum An. P Juffree Gultom No.sim 0921-7407-000020.
 - Bahwa, saksi tidak tahu keadaan jalan keadaan cuaca pada saat itu.
 - Bahwa, Terdakwa yang membawa Mobil Dump Truck tersebut.
 - Bahwa, saya mengetahui bahwa Terdakwa ada memberikan bantuan kepada Sdr.RIO pada saat di Rawat di RS Syafira yaitu sebesar Rp. 9.436.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut.
 - Bahwa, Akibat dari kecelakaan Lalulintas tersebut pejalan kaki tersebut meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari dirawat RS Syafira Pekanbaru.
 - Bahwa Terdakwa pada malam itu sehabis dari rumah anaknya dari arah simpang Desa Pandau jaya menuju ke arah Simpang Desa Baru.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ARDIAN PUTRA ANANDA Alias RIAN Bin JASMAN, keterangannya dibacakan di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa pada hari saptu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi dikabari sdr. Rama mengatakan bahwa sdr. Rio Aprisi Aryanda (korban) ditabrak mobil truk, selanjutnya saksi langsung menuju tempat kejadian, sampai ditempat kejadian saksi melihat korban sudah diangkat warga ke pinggir jalan, pada saat itu saksi melihat korban muntah-muntah, selanjutnya saksi membawa korban ke rumah sakit mesra siak hulu selanjutnya pada hari rabu tangga 07 April 2021 dirumah sakit Syafira.
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi IRWAN CANDRA Alias IWAN Bin M.JASRI, keterangannya dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi sedang mengendarai sepeda motor di jalan Pasir Putih KM 09 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu persisnya berada dibelakang mobil truk BM 8746 TG yang dikendarai terdakwa, kemudian saksi mendengar bunyi benturan dan mobil truk langsung berhenti selanjutnya saksi langsung mengambil lajur kiri dan mendahului mobil truk tersebut, kemudian saksi melihat korban tergeletak di jalan dan saksi melihat Terdakwa masih berada diatas mobil. Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai terdakwa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar.
- Bahwa, terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang Kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa, saat Kecelakaan terjadi terdakwa mengendarai Mobil Dump Truck.
- Bahwa, Kecepatan terdakwa saat mengendarai Mobil Dump Truck tersebut diatas \pm 40 km/jam.
- Bahwa, terjadinya kecelakaan tersebut Pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck BM 8746 TG dari Desa Kulau menuju arah Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan melewati jalan lintas Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu.
- Bahwa, Adapun sebelum dan pada saat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas mobil Dump Truck yang terdakwa kemudikan bergerak dari Desa Kulau menuju arah Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan melewati jalan lintas Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu dimana pada saat itu hujan lebat dan setibanya Terdakwa di KM 09 Desa baru.
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck BM 8746 TG dari Desa Kulau menuju arah Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan melewati jalan lintas Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu dimana pada saat itu hujan lebat dan setibanya Terdakwa di KM 09 Desa baru tiba-tiba korban RIO APRIASI ARYANDA menyeberang dari sebelah kiri, karena jarak yang terlalu dekat dan pandangan Terdakwa yang terbatas kerena hujan sehingga bagian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan mobil dump truck yang Terdakwa kemudian menabrak korban sehingga membuat korban terpental ke aspal

- Bahwa, terdakwa mendapatkan kabar bahwa korban meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit syafira pekanbaru.
- Bahwa, terdakwa belum berdamai dengan keluarga korban.
- Bahwa, terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini.
- Bahwa, benar barang bukti berupa foto 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Bm 8746 Tg Warna Kuning No. Rangka Mhmfe74p5ak040838 No. Mesin 4d34t-fy285, 1 (satu) Buah Stnk Mobil Mitsubishi Dump Truck Bm 8746 Tg An. Nurlis, 1 (satu) Buah Sim Bi Umum An. P Juffree Gultom No.sim 0921-7407-000020.
- Bahwa keadaan lalu lintasnya pada saat terjadinya kecelakaan tersebut adapun keadaan lalu lintas pada saat itu hujan lebat sehingga mengurangi jarak pandang.
- Bahwa, terdakwa ada memberikan bantuan untuk biaya pengobatan korban sejumlah 9.436.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Unit mobil Mithubishi Dump Truk BM 8746 TG waran kuning No rangka MHMFE74P5AK040838 warna kuning
- 1 (satu) STNK mobil Mithubishi Dump Trunk BM 8746 TG An, Nurlis
- 1 (Satu) Buah SIM B Umum A. P. Juffree Gultom

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum bukti surat berupa : Visum et Repertum Nomor : VER 238/IV/2021 tanggal 13 April 2021, dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru yang ditandatangani oleh dr. Zoya Amalia Fitri selaku Dokter Pemeriksa, dari hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Menurut pengakuan keluarga pada tanggal empat April tahun dua ribu dua puluh satu sekira pukul delapan pagi korban mulai tidak sadarkan diri, dua belas jam sebelumnya korban ditabrak oleh mobil truck saat sedang jalan kaki, kepala terbentur, muntah tiga kali, pingsan , tidak ada perdarahan dari telinga, hidung dan mulut tidak ada
2. Pemeriksaan fisik : Kesadaran dalam kondisi koma, pupil isokor tiga milimeter, nilai tingkat kesadaran point empat, Reflek cahaya menurun, hematoma dikelapa tidak ada. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh lima kali permenit, frekuensi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafas enam kali permenit. Tangan kanan spastik bawaan dari penyakit kejang

3. Pemeriksaan penunjang :

- a) Pada pemeriksaan laboratorium : leukosit meningkat akibat infeksi
- b) Pada pemeriksaan rongen : CT SCAN kepala tampak gambaran perdarahan luas pada otak kanan sehingga menggeser atau menekan garis tengah otak dan penekanan pada batang otak, ventrikulomegali otak kiri
- c) Diagnosa medis : cedera kepal berat, subdural hemoragik dan ventrikulomegali

4. Tindak medis mutlak : Dilakukan tindakan medis berupa, pemasangan alat bantu nafas dengan melakukan intubasi untuk mempertahankan oksigen ke otak

5. Korban dirawat pada tanggal empat April tahun dua ribu dua puluh satu sekira pukul Sembilan belas lewat waktu Indonesia Barat pasien dan pada tanggal tujuh April pukul delapan lewat lima waktu Indonesia Barat pasien dinyatakan meningeal di ruangan rawat inap intensive Care unit Rumah Saksi Syafira Pekanbaru

dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun, terjadi penurunan kesadaran akibat benturan kepala yang mengakibatkan pendarahan luas pada bagian otak. Pada korban dilakukan intubasi dan perawatan di ruangan intensive Care Unit untuk observasi dan monitoring tanda-tanda vital dan pemasangan alat bantu nafas mesin ventilator.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa P JUFFREE GULTOM Als JUFRI Bin BANUS GULTOM, pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Pasir Putih KM 09 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal Dunia.
- Bahwa benar, awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck BM 8746 TG dari Desa Kulau menuju arah Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan melewati jalan lintas Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dimana pada saat itu hujan lebat dan setibanya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di KM 09 Desa baru tiba-tiba korban RIO APRIASI ARYANDA menyeberang dari sebelah kiri, karena jarak yang terlalu dekat dan pandangan Terdakwa yang terbatas karena hujan sehingga bagian depan mobil dump truck yang Terdakwa kemudikan menabrak korban RIO APRIASI ARYANDA sehingga membuat korban RIO APRIASI ARYANDA terpental ke aspal.

- Bahwa benar Saksi IRWAN CANDRA yang pada saat itu berada di belakang mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa mendengar suara benturan lalu Saksi IRWAN CANDRA langsung mengambil lajur kiri mendahului mobil dump truck tersebut dan Saksi IRWAN CANDRA melihat korban RIO APRIASI ARYANDA sudah tergeletak didepan mobil tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak turun dari mobilnya, kemudian Saksi IRWAN CANDRA langsung mencoba menolong dan mengangkat korban RIO APRIASI ARYANDA kepinggir, lalu Terdakwa melihat Saksi IRWAN CANDRA mengangkat korban RIO APRIASI ARYANDA, kemudian Terdakwa turun dan ikut membantu, selanjutnya korban RIO APRIASI ARYANDA pada saat itu mengalami muntah-muntah kemudian korban RIO APRIASI ARYANDA dibawa ke Rumah Sakit Mesra Siak Hulu.
- Bahwa benar, setelah di periksa lalu korban RIO APRIASI ARYANDA diperbolehkan pulang kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2021 korban RIO APRIASI ARYANDA dibangunkan namun tidak ada respon lalu korban RIO APRIASI ARYANDA dibawa lagi ke Rumah Sakit Mesra Siak Hulu, lalu Rumah Sakit Mesra Siak Hulu dirujuk ke Rumah Sakit Syafira Pekanbaru, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 korban RIO APRIASI ARYANDA meninggal dunia.
- Bahwa benar, Terhadap korban RIO APRIASI ARYANDA berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER 238/IV/2021 tanggal 13 April 2021, dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru yang ditandatangani oleh dr. Zoya Amalia Fitri selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun, terjadi penurunan kesadaran akibat benturan kepala yang mengakibatkan pendarahan luas pada bagian otak. Pada korban dilakukan intubasi dan perawatan diruangan intensive Care Unit untuk observasi dan monitoring tanda-tanda vital dan pemasangan alat bantu nafas mesin ventilator.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ada memberikan bantuan untuk biaya pengobatan kepada korban sejumlah Rp. 9.436.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh dari persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Pertama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya P Jufree Gultom Alias Jufri Bin Banus Gultom sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa Terdakwa P JUFFREE GULTOM Als JUFRI Bin BANUS GULTOM, pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Pasir Putih KM 09 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck BM 8746 TG dari Desa Kulau menuju arah Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan melewati jalan lintas Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dimana pada saat itu hujan lebat dan setibanya Terdakwa di KM 09 Desa baru tiba-tiba korban RIO APRIASI ARYANDA menyeberang dari sebelah kiri, karena jarak yang terlalu dekat dan pandangan Terdakwa yang terbatas karena hujan sehingga bagian depan mobil dump truck yang Terdakwa kemudikan menabrak korban RIO APRIASI ARYANDA sehingga membuat korban RIO APRIASI ARYANDA terpental ke aspal.

Menimbang, bahwa Saksi IRWAN CANDRA yang pada saat itu berada di belakang mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa mendengar suara benturan lalu Saksi IRWAN CANDRA langsung mengambil lajur kiri mendahului mobil dump truck tersebut dan Saksi IRWAN CANDRA melihat korban RIO APRIASI ARYANDA sudah tergeletak didepan mobil tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak turun dari mobilnya, kemudian Saksi IRWAN CANDRA langsung mencoba menolong dan mengangkat korban RIO APRIASI ARYANDA kepinggir, lalu Terdakwa melihat Saksi IRWAN CANDRA mengangkat korban RIO APRIASI ARYANDA, kemudian Terdakwa turun dan ikut membantu, selanjutnya korban RIO APRIASI ARYANDA pada saat itu mengalami muntah-muntah kemudian korban RIO APRIASI ARYANDA dibawa ke Rumah Sakit Mesra Siak Hulu.

Menimbang, bahwa setelah di periksa lalu korban RIO APRIASI ARYANDA diperbolehkan pulang kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2021 korban RIO APRIASI ARYANDA dibangunkan namun tidak ada respon lalu korban RIO APRIASI ARYANDA dibawa lagi ke Rumah Sakit Mesra Siak

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, lalu Rumah Sakit Mesra Siak Hulu dirujuk ke Rumah Sakit Syafira Pekanbaru, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 korban RIO APRIASI ARYANDA meninggal dunia.

Menimbang, bahwa, Terhadap korban RIO APRIASI ARYANDA berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER 238/IV/2021 tanggal 13 April 2021, dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru yang ditandatangani oleh dr. Zoya Amalia Fitri selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun, terjadi penurunan kesadaran akibat benturan kepala yang mengakibatkan pendarahan luas pada bagian otak. Pada korban dilakukan intubasi dan perawatan diruangan intensive Care Unit untuk observasi dan monitoring tanda-tanda vital dan pemasangan alat bantu nafas mesin ventilator.

Menimbang, bahwa terdakwa ada memberikan bantuan untuk biaya pengobatan kepada korban sejumlah Rp. 9.436.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul, karena semestinya Terdakwa dalam mengendarai kendaraan apalagi di malam hari pukul 19.00 wib dengan pandangan yang terbatas karena kondisi hujan dengan kecepatan sekitar 40 km/jam seharusnya Terdakwa lebih waspada dan memfokuskan perhatiannya dan lebih hati-hati atau setidaknya memberikan kode seperti membunyikan klason mobil atau melakukan pengereman apabila melihat kendaraan/orang dari arah berlawanan atau memperlambat laju kendaraannya karena biasanya banyak kendaraan/orang dari arah berlawanan dan ada juga yang menyalip atau melambung kendaraan dari arah berlawanan, namun kenyataannya Terdakwa tidak memperlambat laju kendaraannya pada saat itu melainkan Terdakwa meneruskan menjalankan kendaraannya tersebut sehingga terjadilah kecelakaan tersebut, hal ini dapat terjadi karena Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya atau kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan perbuatan lalai dalam mengendarai kendaraan tersebut dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pula, Terhadap korban RIO APRIASI ARYANDA berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER 238/IV/2021 tanggal 13 April 2021, dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru yang ditandatangani

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh dr. Zoya Amalia Fitri selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun, terjadi penurunan kesadaran akibat benturan kepala yang mengakibatkan pendarahan luas pada bagian otak. Pada korban dilakukan intubasi dan perawatan diruangan intensive Care Unit untuk observasi dan monitoring tanda-tanda vital dan pemasangan alat bantu nafas mesin ventilator.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit mobil Mithubishi Dump Truk BM 8746 TG waran kuning No rangka MHMFE74P5AK040838 warna kuning
- 1 (satu) STNK mobil Mithubishi Dump Trunk BM 8746 TG An,
Nurlis

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menetapkan dikembalikan kepada saksi M. Amin Bin Zulkandarnaini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah SIM B Umum A. P. Juffree Gultom

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menetapkan dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa P Jufree Gultom Alias Jufri Bin Banus Gultom, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit mobil Mithubishi Dump Truk BM 8746 TG waran kuning No rangka MHMFE74P5AK040838 warna kuning
 - 1 (satu) STNK mobil Mithubishi Dump Trunk BM 8746 TG An, NurlisDikembalikan kepada saksi M. Amin Bin Zulkandarnaini

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah SIM B Umum A. P. Juffree Gultom

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 oleh Syofia Nisra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Eka Mulia Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.